PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
**DINAS KESEHATAN**
Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, web : www.dinkeskepahiang.com
**KEPAHIANG** - 39372

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : B.800/9/DINKES/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
b. bahwa untuk mengukur kinerja pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029;
c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Permenkes No 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan;
13. Permenkes No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. Peraturan Bupati Nomor: 1 Tahun 2025 tanggal 25 September 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029.
16. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor: 440/3196/Kes 1.1 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan sebagai acuan penilaian kinerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang

Dr.H.Tajri Fauzan,SKM.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197001271989031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kepahiang

Nomor : B.800/9/DINKES/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
# DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG
# TAHUN 2025-2029

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Cara Perhitungan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepahiang | 1. Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup | a. Jumlah Kematian Ibu (Orang) | Jumlah Kematian Ibu (Orang) |
| | | | b. Jumlah Kematian Balita (Orang) | Jumlah Kematian Balita (Orang) |
| | | 2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular | a. Angka populasi bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) (%) | Jumlah Puskesmas dengan indeks SPM Hipertensi DM Kurang dari 80 dan menerapkan peraturan KTR / Jumlah Seluruh Puskesmas x 100% |
| | | | b. Angka populasi bebas Penyakit Menular (PM) (%) | Persentase PKM yang Mencapai Eliminasi Malaria, Cakupan OD HIV ditemukan dan mulai pengobatan ARV min 90%, Angka Keberhasilan Pengobatan TBC >90% / jumlah puskesmas pada saat itu x 100% |
| | | 3. Meningkatnya standar tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan | Rasio Nakes dan Named Terhadap Populasi | Jumlah dokter, perawat dan bidan yang teregistrasi / jumlah penduduk x 1000 |
| | | 4. Meningkatnya kemampuan pelayanan Rumah Sakit | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | (Total Nilai Per Unsur / Total Responden) x Nilai Konversi |

Kepahiang, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang

Dr.H.Tajri Fauzan,SKM.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197001271989031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kepahiang

Nomor : B.800/9/DINKES/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

# TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
# DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG
# TAHUN 2025-2029

| No | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Usia Harapan Hidup (UHH) | (tahun) | 72,41 | 72,91 | 73,41 | 73,91 | 74,41 | 74,91 | 74,91 | |
| 2 | Jumlah Kematian Ibu | Orang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Jumlah Kematian Balita | Orang | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | |
| 4 | Angka populasi bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) | % | 40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | |
| 5 | Angka populasi bebas Penyakit Menular (PM) | % | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 6 | Rasio Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Medis (Named) terhadap populasi | Per 1000 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| 7 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 88,30 | 90,60 | 93,00 | 95,30 | 97,70 | 100,00 | 100,00 | |

Kepahiang, 02 Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang

Dr.H.Tajri Fauzan,SKM.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197001271989031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).